



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR:100.3.3.3 - 644 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM KOMUNITAS PENYULUH ANTI
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencegahan korupsi di Kota Solok, perlu dibentuk Sekretariat Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Sekretariat Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang




Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- KEDUA : Sekretariat Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi berada di Inspektorat Daerah Kota Solok Jl. Cindua Mato No.30 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- KETIGA : Sekretariat Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi digunakan sebagai Pusat Koordinasi Agenda Sosialisasi dan Penyuluhan Antikorupsi di Kota Solok;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR





PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Cindua Mato No. 30 Telp/Fax. (0755) 20073 Kota Solok

Solok, 10 Desember 2024
Djumadil Awal 1446 H

Nomor : 700/1163/INSP-2024

Kepada,
Yth. Bapak Walikota Solok
Di
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

- Tentang : Pembentukan Sekretariat Forum Komunitas
Penyuluh Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah
Daerah
- Catatan : -
- Lampiran : 3 (tiga) rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan
tanda tangan atas : SK Walikota Solok tentang Pembentukan
Sekretariat Forum Komunitas Penyuluh Anti
Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah

Disposisi Pimpinan:

Pt.INSPEKTUR


JEFRIZAL, S.Pt.MT
NIP. 19680522 199403 1 007